



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompok Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Nomor : [.....]
Sifat : Penting
Lampiran : [.....]
Hal : *Penolakan Permohonan Informasi Publik*

Yth.

[Nama Pemohon Informasi]

di –

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permohonan Informasi Publik yang Saudara/i ajukan kepada PPID Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Keterangan
Nomor Permohonan	: [.....]
Tanggal Permohonan	: [.....]
Nama Pemohon	: [.....]

Informasi yang Dimohon [Uraian informasi yang dimohon]

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permohonan tersebut, termasuk koordinasi dengan unit kerja terkait dan/atau pelaksanaan **Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan**, dengan ini PPID [Nama Perangkat Daerah] menyampaikan bahwa permohonan informasi Saudara/i **tidak dapat diberikan**.

Adapun informasi tersebut tidak dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Alasan Penolakan

Informasi yang dimohon termasuk informasi yang **dikecualikan dari akses publik**, karena apabila diberikan kepada Pemohon dapat:

- [uraikan alasan/konsekuensi yang ditimbulkan apabila informasi dibuka];
- [uraikan kepentingan yang dilindungi]; dan/atau
- [uraikan alasan lain sesuai hasil Uji Konsekuensi].

2. Dasar Hukum Pengecualian

Penolakan pemberian informasi tersebut didasarkan pada ketentuan:

[Pasal/ketentuan yang relevan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya].

Berdasarkan ketentuan tersebut, informasi yang dimohon termasuk kategori informasi yang dikecualikan dan oleh karenanya tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

3. Hasil Uji Konsekuensi

PPID telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dimohon untuk memastikan bahwa pembatasan akses terhadap informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil Uji Konsekuensi, pemberian informasi tersebut dinilai dapat menimbulkan **[uraikan akibat/konsekuensi yang dilindungi oleh ketentuan pengecualian]**, sehingga informasi tersebut ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan.

4. Hak Pemohon untuk Mengajukan Keberatan

Apabila Saudara/i tidak menerima atau tidak puas atas keputusan penolakan pemberian Informasi Publik ini, Saudara/i **berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID** dalam jangka waktu dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan Informasi Publik.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 28 Mei 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

(tanda tangan dan stempel)

[Muhammad Basroni, ST]
[NIP. 198105282009031005]

Tembusan:

1. Atasan PPID [Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau];
2. Arsip.